



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS SOSIAL

Jalan H. Boejasin No. Telp / Fax. 0512 – 2021374 Pelaihari 70814
Email : Dinsostala@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 460/ 32 A /DINSOS/ III/2022

TENTANG
RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan di Rumah Perlindungan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Tanah pada Tahun 2022.
- b. bahwa untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan tersebut perlu ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang standart nasional rehabilitasi sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306)
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 12);
 8. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut.
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 114)

Memperhatikan : **a.** Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 121 Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2021 Tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut tentang Rumah Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.

KEDUA : Rumah Perlindungan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022, dalam lampiran dan menjadi bagian tak terpisahkan dari surat keputusan ini .

KETIGA : Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Rumah Perlindungan Sosial:

1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)
6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah
7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
8. Lanjut Usia Terlantar
9. Penyandang Disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Korban Trafficking
16. Korban Tindak Kekerasan
17. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
18. Korban Bencana Alam
19. Korban Bencana Sosial
20. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis

KEEMPAT : Tahapan Pelayanan Pemerlu Kesejahteraan Sosial di Rumah Perlindungan Sosial :

1. Persyaratan
 - a. Surat Rujukan dari Instansi terkait
 - b. PMKS/PPKS
 - c. Indititas Klien
 - d. Indititas Pelaopor
 - e. Dokumentasi Klien
2. Prosedur
 - a. Registasi Tamu
 - b. Asessment

- c. Pemeriksaan Kesehatan Klien
- d. Berita Acara Serah Terima Klien
- e. Penampungan Klien
- f. Pemenuhan dasar klien
- g. Pelayanan Psikososial Klien
- h. Tindak Lanjut Reunifikasi Keluarga, Rujukan ke Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Panti Sosial.
- i. Monitoring dan Evaluasi Klien

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian klien di Rumah Perlindungan Sosial adalah minimal 3 hari sampai 7 hari dan bisa diperpanjang 14 Hari.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA-SKPD Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Nomor DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Tahun 2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah SKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada tanggal : 8 Maret 2022



KEPUKIRIANTO, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19670601 199401 1 002

